

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum utama yang ada dan sampai sekarang masih berfungsi menjadi hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut dengan UUD 1945 menjadi sumber keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku juga mempunyai sanksi jika ada warga negara atau lembaga yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti halnya pelanggaran hak cipta *illegal downloading* bagi pencipta karya seni musik yang sampai saat ini masih sering dilakukan oleh manusia tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar tersebut.

Pelanggaran hak cipta *illegal downloading* timbul karena pengaruh globalisasi yang sangat cepat dan juga menciptakan kemudahan bagi masyarakat yang selalu ingin mendapatkan sesuatu secara cepat atau instan. Kini dengan kemajuan internet dan dukungan teknologi yang mutakhir, semuanya bisa didapatkan dengan mudah, cepat dan gratis. Hal yang sama berlaku untuk karya seni musik. Cara agar musik diperoleh dan dinikmati juga telah berkembang atau berubah. Cukup duduk di depan komputer atau ponsel anda, cari lagu di internet, unduh dan mainkan, dan anda dapat menikmati musik dengan mudah dan cepat. Semua jenis konten musik gratis di internet yang berbentuk format mp3 sebagian besar disediakan oleh link atau situs web yang mengkhususkan diri sebagai penyedia konten gratis dan ilegal. Sehingga dari kegiatan itu timbul permasalahan

yang baru karena kerugian yang dialami oleh pencipta musik atau lagu akibat pelanggaran hak cipta *illegal downloading* tersebut.

Bentuk dari *illegal downloading* yaitu berupa mp3. Mp3 ( MPEG-1 Audio Layer 3 ) atau lebih dikenal sebagai MP3 merupakan sebuah format atau file yang berisi suara yang dapat kita dengarkan setelah kita selesai mendownload pada web yang telah tersedia di media internet. Mp3 juga merupakan hasil globalisasi pada perkembangan musik digital yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena bebas dan gratis. MP3 juga tersedia melalui media internet. Sebagian besar masyarakat Indonesia, dan hampir seluruh masyarakat Indonesia, pasti pernah mengunjungi situs-situs yang menyediakan link atau situs web download MP3 gratis yang menawarkan lagu dengan berbagai format salah satunya MP3 yang menyediakan mulai lagu lama hingga lagu yang terbaru.

Pelanggaran *illegal downloading* merupakan kegiatan mendownload pada sebuah web atau link yang sudah tersedia secara gratis dan ilegal di media internet. Pelanggaran *illegal downloading* yang dimaksud pada penelitian ini yaitu mendownload sebuah karya seni musik berupa lagu secara gratis tanpa ada izin dari pencipta lagu dan dapat merugikan pencipta lagu tersebut. Pada peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai perlindungan bagi pencipta karya seni musik, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan UUHC. Sebelum adanya UUHC yang saat ini digunakan, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang terlebih dahulu sudah digunakan untuk melindungi Hak Cipta dari Pelanggaran Hak cipta sebelum UUHC yang saat ini berlaku.

Perbedaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan UUHC, UUHC digunakan mengatur bahwa hak cipta dapat diterapkan pada semua jenis karya cipta, baik yang bersifat material maupun immaterial, sementara Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebelum UUHC digunakan yaitu hanya mengatur untuk karya cipta yang bersifat material saja.

Tidak hanya download MP3 secara gratis. Ada ribuan web lain yang secara sukarela menawarkan konten gratis kepada pengunjungnya tanpa menerima imbalan apa pun. Mengunduh musik dari blog, link atau situs web yang mengunduh MP3 secara gratis di internet tergolong pembajakan atau pengunduhan ilegal atau bisa disebut *illegal downloading* karena mendapatkan musik secara gratis adalah bertentangan terhadap Undang-Undang khususnya Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Permasalahan terkait pelanggaran *illegal downloading* masih menjadi salah satu masalah yang baru dan sampai saat ini dialami oleh para pencipta karya seni musik atau musisi di Indonesia, sedangkan dalam UUHC sudah diatur tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta seperti pelanggaran *illegal downloading* melalui media internet, tetapi pada kenyataannya, pemberlakuan Undang-Undang tersebut masih kurang tegas.

Perlindungan hukum bagi pencipta karya seni musik sebenarnya sudah ada pada Pasal 1 angka 1 UUHC tetapi belum optimal dan tegas meskipun Indonesia telah mempunyai Undang-Undang untuk melindungi hak cipta bagi pencipta karya seni musik karena penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta belum dilaksanakan secara keseluruhan di Indonesia. Pemerintah juga sempat melakukan

pemblokiran web yang dianggap memberikan tempat bagi pelaku pelanggaran hak cipta tetapi belum dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta yang sering terjadi sampai saat ini di media internet. Seperti salah satunya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Putusan Nomor: 589 K/PID.SUS/2016 yang berisi tentang kasus *download ilegal* beberapa daftar lagu yang belum komersial pada Diva Karaoke.

Fenny Budiman sebagai direktur utama PT. Swara Indah Lestari yang bergerak di bidang usaha hiburan karaoke keluarga dengan menggunakan brand Diva Karaoke melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta *Juncto* Pasal 121 huruf d UUHC. Bahwa Fenny Budiman dengan sengaja menyiarkan, memarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta *Juncto* Pasal 121 huruf d UUHC yang mengatur bahwa suatu perkara Hak Cipta yang masih dalam proses persidangan, akan tetap diproses Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Perbuatan Fenny Budiman dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut, dimana saksi pelapor Mouldiansyah Mulyadi melihat lagu-lagu miliknya yang berjudul Maaf, Terus Terang, Syukur, Aku Mau Ngeband, Paris Berantai, Demi Kamu dan Bismillah ada pada mesin karaoke dengan brand Diva Karaoke tanpa ada izin sebelumnya dari pencipta lagu tersebut.

Merasa lagu miliknya belum dikomersilkan dan belum didaftarkan ke KCI (Karya Cipta Indonesia) maka saksi Mouldiansyah Mulyadi melaporkan ke pihak yang berwajib. Adapun lagu-lagu tersebut berada di mesin karaoke milik brand Diva Karaoke diperoleh dari Vendor Karaoke Song/DZ Studio atas pesanan dari brand Diva Karaoke pusat yaitu PT. Swara Indah Lestari, termasuk penginstalan lagu ke mesin karaoke. Fenny Budiman sebagai direktur utama memesan lagu-lagu Group Band Radja dari Vendor Song/DZ Studio, setelah lagu-lagu tersebut diterima dari DZ Studio Fenny Budiman memerintahkan kepada staf IT ( Sdr. Deny ) untuk melakukan penginstalan dengan cara mengcopy lagu-lagu tersebut dari server ke external hardisk kepada bagian IT outlet untuk diupdate ke server masing-masing outlet Diva Karaoke seluruh Indonesia. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta *Juncto* Pasal 121 huruf d UUHC.

Upaya pemblokiran dilakukan jika ada pengaduan dari pencipta karya seni musik terlebih dahulu, tanpa adanya pengaduan tersebut, mungkin pemerintah tidak akan melakukan upaya pemblokiran situs web yang ada di media internet tersebut. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya sebuah hak cipta. Masyarakat harus mulai menyadari untuk bisa menghargai karya ciptaan orang lain dan dapat mengubah kebiasaan menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis tetapi illegal sebagai bentuk respect atau apresiasi terhadap karya ciptaan orang lain yang juga memberikan dampak baik bagi Negera. Pemerintah juga seharusnya mengambil langkah yang lebih sungguh-

sungguh dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta karya seni musik salah satunya pelanggaran *illegal downloading*, terlebih melihat keadaan warga negara Indonesia yang semakin mengerti bagaimana cara beradaptasi dengan perkembangan globalisasi yang sangat cepat saat ini.

Pemerintah seharusnya sudah mengatur kebijakan yang lebih mengikuti dan efektif untuk menghentikan pelanggaran hak cipta oleh web ilegal yang tersedia di media internet secara gratis, dan pemerintah mungkin juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya sebuah hak cipta bagi pencipta seperti pencipta karya seni musik atau lagu.

Berdasarkan Pasal 40 Ayat ( 1 ) UUHC mengatur bahwa dalam Undang - Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahit, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif yang lain;
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi, ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;

s. Program komputer.<sup>1</sup>

Namun kembali ke sifat alami manusia yang tidak akan berhenti jika masih bisa mendapatkan yang serba cepat serta gratis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literasi yang masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, tetapi tetap menggunakan UUHC yang sampai saat ini digunakan sebagai perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta salah satunya pencipta karya seni musik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan pada bentuk skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI MUSIK TERHADAP *ILLEGAL DOWNLOADING* MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya seni musik terhadap tindak pidana hak cipta atas praktek *illegal downloading*?
2. Akibat hukum bagi orang yang tanpa izin melakukan penggandaan / penggunaan hasil cipta karya seni musik ?

---

<sup>1</sup> Khoirul Hidayah, Hukum HKI Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2017), hal, 37 - 38

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya seni musik terhadap tindak pidana hak cipta atas praktek *illegal downloading* bagi para pencipta karya seni musik
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi orang yang tanpa izin melakukan penggandaan / penggunaan hasil cipta karya seni musik

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat di beberapa segi :

#### **1. Dari Segi Akademis**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya pemahaman dalam berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni musik terhadap tindak pidana hak cipta atas praktek *illegal downloading* bagi para pencipta karya seni musik.

#### **2. Dari Segi Kelembagaan**

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumbangan ide atau pemikiran bagi lembaga yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni musik terhadap tindak pidana



hak cipta atas praktek *illegal downloading* bagi para pencipta karya seni musik.

### 3. Dari Segi Sosial

Penelitian yang dilakukan dan tersusun dalam bentuk karya ilmiah ini diharapkan nanti dapat digunakan sebagai informasi yang penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni musik terhadap tindak pidana hak cipta atas praktek *illegal downloading* bagi para pencipta karya seni musik.



